



**PUTUSAN**

**Nomor 387 K/Ag/2014**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**BAGUS UJIONO YANU ADIYANTO bin H. SUKARLAN, SH.**, bertempat tinggal di Jalan Danau Maninjau A/60 RT. 04 RW. 04, Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada ALIF ARIFIN, S.H., Advokat berkantor di Jalan Raya Kragilan, Pomah, Mojosongo, Boyolali, berdasarkan Surat kuasa Khusus tanggal 26 Desember 2013, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

melawan

**RUMANTI ENDAH SIHMIRMANI binti Y. DALIYO**, bertempat tinggal di Dukuh Plaur RT. 03 RW. 01, Desa Kepoh, Kecamatan Sambu, Kabupaten Boyolali dalam hal ini memberi kuasa kepada Joko Purwanto, Hs, S.H., Advokat berkantor di Jalan Telasih Gg. Kamboja – Dawung Kidul 05/V-Pulisen – Boyolali, berdasarkan Surat kuasa Khusus tanggal 29 Januari 2014, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat cerai Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Boyolali pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 23 Februari 2007, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 248/61/II/2007 tanggal 23 Februari 2007, dan sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighthot ta'lik talak;

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 387 K/Ag/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Penggugat sebelum menikah berstatus perawan sedang Tergugat berstatus duda cerai mempunyai anak 5 (lima) orang anak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah Tergugat selama 4 tahun 11 bulan dan telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Amanda Benita Raissa Paramita, perempuan lahir tanggal 1 Maret 2008 sekarang ikut Tergugat;
4. Bahwa sejak tahun 2008 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak tenteram sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - a. Bahwa sewaktu hidup bersama Tergugat tidak ada perhatian terhadap Penggugat dan tinggal di rumah bersama juga tidak pernah menghargai Penggugat sebagai seorang istri contohnya: apabila ada kesulitan mengurus tempat kost dan mengurus anak bersama Tergugat tidak mau tahu walaupun Penggugat dalam keadaan sakitpun Tergugat tetap tidak mau membantu (Penggugat seperti seorang pembantu);
  - b. Bahwa Tergugat selalu mengikuti apa kata serta keinginan orang tuanya dari pada kepentingan rumah tangga bersama dan orang tua Tergugat selalu ikut campur dan ikut mengurus rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
  - c. Bahwa pada akhir 2011 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran jika bertengkar Tergugat sering berkata yang menyakitkan hati Penggugat dan pernah Penggugat menasehati Tergugat kalau bertengkar jangan dilakukan di depan anak, namun Tergugat malah menjawab "biarlah anak tahu kondisi rumah tangga ayah ibunya yang sebenarnya";
  - d. Bahwa, Penggugat sebagai seorang muallaf, namun Tergugat tidak pernah membimbing Penggugat agar lebih mengerti dan mendalami agama Islam. Jika Penggugat mengikuti pengajian Tergugat kadang malah tidak memperbolehkan;
  - e. Bahwa pada bulan Januari 2012 Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan sikap dan perilaku Tergugat yang tidak pernah berubah akhirnya Tergugat mengantarkan pulang Penggugat ke rumah orangtua Penggugat di dukuh Plaur RT.03 RW. 01 desa Kepoh kecamatan Sambi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabupaten Boyolali dan sejak itu Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai sekarang;

- f. Bahwa pada tanggal 24 April 2012 Tergugat meminta kepada Penggugat untuk mengantarkan anak ke Jakarta dan Tergugat akan mengantarkannya kembali kepada Penggugat pada tanggal 12 Mei 2012,

namun sampai sekarang anak tersebut tidak pernah dikembalikan dan diantarkan kepada Penggugat;

5. Bahwa atas dasar kejadian tersebut di atas, Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan: Penggugat tidak rela atas perlakuan Tergugat karena sejak bulan Januari 2012 Penggugat dan Tergugat berpisah rumah masing masing berada di rumah orang tuanya sendiri sendiri hingga sekarang selama 8 bulan dan selama itu Tergugat tidak pernah datang menjemput dan tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan Penggugat bersedia membayar iwadl;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Boyolali agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Bagus Ujiono Yanu Adiyanto bin H. Sukarlan, SH) terhadap Penggugat (Rumanti Endah Sihmirmani binti Y. Daliyo) dengan iwadl sebesar 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Amanda Benita Raissa Paramita dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;
5. Menjatuhkan putusan dengan seadil-adilnya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang telah diadakan perubahan, yang selengkapnya sebagai berikut

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 23 Februari 2007, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Abang, Jakarta

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 387 K/Ag/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat, sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 248/61/II/2007 tanggal 23 Februari 2007, dan sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighth ta'lik talak;

2. Bahwa, Penggugat sebelum menikah berstatus perawan sedang Tergugat berstatus duda cerai mempunyai anak 5 (lima) orang;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah Tergugat selama 4 tahun 11 bulan dan telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Amanda Benita Raissa Paramita, perempuan lahir tanggal 1 Maret 2008 sekarang ikut Tergugat;
4. Bahwa pada bulan Desember 2011, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi kesalahpahaman dalam menjalani rumah tangga oleh karena

Penggugat sering mendapatkan kata-kata yang kurang menyenangkan dari keluarga Tergugat baik dari orangtua Tergugat maupun dari anak-anak Tergugat dari perkawinan istri terdahulu. Dan bila keadaan tersebut Penggugat sampaikan kepada Tergugat sebagai bentuk curhat (curahan hati) dari seorang istri kepada suaminya, justru Tergugat menanggapi seacara tidak menyenangkan, cenderung mempersalahkan Penggugat;

5. Bahwa, oleh karena kondisi rumah tangga yang demikian itu, maka kemudian pada tanggal 14 Januari 2012 Tergugat mengantarkan pulang Penggugat dan Amanda Benita Raissa Paramita (anak kandung satu-satunya dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat) ke rumah orangtua Penggugat di dukuh Palur Rt 093 Rw 01, desa Kepoh kecamatan Sambi, kabupaten Boyolali. Setelah berada di rumah orang tua Penggugat Tergugat "menyatakan menyerahkan dan menitipkn Penggugat kepada orangtua Penggugat";
6. Bahwa pada bulan Maret 2012 dengan melalui komunikasi pertelepon Tergugat meminta kepada Penggugat untuk menemuinya di rumah kakaknya yang bertempat tinggal di Solo, yang pada pokok pertemuan itu Tergugat meminta kepada Penggugat agar mengantarkan anak kandung (Amanda Benita Raissa Paramita) kepada Tergugat di Jakarta, dan Tergugat berjanji akan mengantarkan kembali kepada Penggugat pada

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Mei 2012. Dengan tanpa mempunyai pikiran jelek, maka dengan diantar kakak Penggugat, Penggugat mengantar Amanda Benita Raissa Paramita kepada Tergugat di Jakarta pada tanggal 24 April 2012 dengan harapan pada tanggal 12 Mei 2012 akan diantar pulang kembali oleh Tergugat kepada Penggugat di Sambu, Boyolali;

Kemudian sesampainya di rumah Tergugat di Jakarta, ternyata Penggugat dan Tergugat tidak diperbolehkan masuk ke rumah apalagi sampai menginap oleh salah satu anggota keluarganya di hadapan Tergugat dengan alasan "sudah bukan muhrimnya". Maka dengan perasaan yang sakit dan berat, saat itu pula Penggugat dan kakaknya pulang kembali ke Sambu, Boyolali;

7. Bahwa terhitung sejak Tergugat menyerahkan dan menitipkan Penggugat kepada orang tua Penggugat, yakni tanggal 14 Januari 2012 hingga sampai sekarang cerai gugat diajukan (03-10-2012), sudah berjalan selama sekitar 9 (sembilan) bulan, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah ranjang

dan berpisah tempat tinggal, dimana Tergugat bertempat tinggal di rumahnya di Jakarta sedang Penggugat bertempat tinggal bersama orang tuanya di dukuh Plaur Rt. 093 Rw. 01, desa Kepoh, kecamatan Sambu, kabupaten Boyolali, dengan tanpa pernah sekalipun Tergugat memikirkan dan memberikan/ mengirimkan nafkah wajib kepada Penggugat. Sehingga oleh karenanya Tergugat selaku suami telah melanggar Sighat Taklik yang pernah diucapkan, yakni telah tidak memperdulikan dan membiarkan serta tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat lebih dari 6 (enam) bulan lamanya;

8. Bahwa oleh karena anak kandung Penggugat dengan Tergugat bernama: Amanda Benita Raissa Paramita, terlahir 01 Maret 2008, yakni masih berumur 4 tahun 11 bulan (belum mumayyiz), masih sangat membutuhkan bimbingan dan kasih sayang dari Penggugat sebagai ibu kandungnya, maka mohon dapat ditetapkan secara hukum anak tersebut berada dalam hak pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
9. Bahwa atas dasar kejadian tersebut diatas, Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan: Penggugat tidak rela atas perlakuan

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 387 K/Ag/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat karena sejak bulan Januari 2012 Penggugat dan Tergugat berpisah rumah masing masing berada di rumah orang tuanya sendiri sendiri hingga sekarang selama 8 bulan dan selama itu Tergugat tidak pernah datang menjemput dan tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan Penggugat bersedia membayar iwadl;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan Rekonsvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: Amanda Benita Raissa Paramita, umur 5 tahun mohon dalam asuhan Tergugat/ Penggugat Rekonsvensi;
2. Dengan alasan-alasan sebagai berikut :
  - Bahwa Tergugat mempunyai tanggung jawab yang besar kepada Allah SWT untuk menjaga aqidah dan akhlaq dari anak tersebut, apabila anak tersebut ikut Penggugat dimana lingkungannya non muslim (nasrani), maka Tergugat/ Penggugat Rekonsvensi khawatir anak tersebut akan berpindah aqidah, karena Tergugat sendiri pernah mengetahui kalau anak tersebut diajak ke gereja oleh orang tua Penggugat, dengan alasan cucu harus mengikuti kakeknya, jadi kakeknya ke gereja cucunya juga ikut ke gereja, hal tersebut dikatakan didepan Tergugat/Penggugat Rekonsvensi;
  - Bahwa perilaku Penggugat tidak memberikan contoh atau panutan yang baik bagi anak tersebut, sebagai ibu yang sholehah;
  - Bahwa pada kenyataanya, anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: Amanda Benita Raissa Paramita, umur 5 tahun, lebih dekat dengan Tergugat/ Penggugat Rekonsvensi, tidak mau ikut Tergugat/ ibunya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat Rekonsvensi mohon kepada Pengadilan Agama Boyolali untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonsvensi Tergugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan secara hukum anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Amanda Benita Raissa Paramita, umur 5 tahun, dalam asuhan Tergugat/ Penggugat Rekonvensi;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Boyolali telah menjatuhkan putusan Nomor 1189/Pdt.G/2012/PA.Bi tanggal 28 Mei 2013 M. bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1434 H. yang amarnya sebagai berikut:

## DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Bagus Ujiono Yanu Adiyanto bin H. Sukarlan, SH) terhadap Penggugat (Rumanti Endah Sihmirmanti binti Y. Daliyo) dengan iwadl sebesar 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Boyolali untuk menyampaikan masing-masing satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama kecamatan Sambu kabupaten Boyolali untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan anak yang bernama Amanda Benita Raissa Paramita binti Bagus Ujiono Yanu Adiyanto, lahir tanggal 1 Maret 2008, berada dalam asuhan Penggugat dengan tidak mengurangi hak dan kewajiban Tergugat sebagai ayah kandung anak tersebut.

## DALAM REKONVENSI :

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi ;
2. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk menyerahkan anak bernama Amanda Benita Raissa Paramita binti Bagus Ujiono Yanu Adiyanto tersebut kepada Tergugat Rekonvensi;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 556.000,- (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Agama Boyolali tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 387 K/Ag/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Agama Semarang dengan putusan Nomor 189/Pdt.G/2013/PTA.Smr tanggal 9 Oktober 2013 M. bertepatan dengan 4 Dzuhiyyah 1434 H. yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Pemanding ;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Boyolali Nomor 1189/Pdt.G/2012/PA.Bi. tanggal 28 Mei 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1434 Hijriyah, sehingga bunyi amar putusan sebagai berikut :

## DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (BAGUS UJIONO YANU ADIYANTO bin H. SUKARLAN, SH.) terhadap Penggugat (RUMANTI ENDAH SIHMIRMANI binti Y. DALIYO) dengan iwald sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Menetapkan anak yang bernama Amanda Benita Raissa Paramita binti Bagus Ujiono Yanu Adiyanto, Lahir tanggal 1 Maret 2008, berada dalam asuhan Penggugat dengan tidak mengurangi hak dan kewajiban Tergugat sebagai ayah kandung anak tersebut ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Boyolali untuk menyampaikan masing-masing satu helei salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambu, Kabupaten Boyolali untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

## DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi ;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp, 556.000,- (Lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);
  - 3. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pemanding pada tanggal 20 Desember 2013 kemudian terdapatnya





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat/Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Desember 2013, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Januari 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 1189/Pdt.G/2012/PA.Bi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Boyolali permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Boyolali tersebut pada tanggal 16 Januari 2014;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 24 Januari 2014 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Boyolali pada tanggal 30 Januari 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

## ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Bahwa menurut Pemohon Kasasi Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut di atas mengandung cacat hukum dalam pertimbangan-pertimbangannya, sehingga dalam pengambilan keputusan sangatlah keliru, seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada saat ini anak Pemohon dan Termohon yang bernama Amanda Benita Raissa Paramita binti Bagus Ujiono Yanu Adiyanto sampai saat ini ikut Pemohon Kasasi, tidak mau ikut ibunya (Termohon Kasasi);
2. Bahwa Pemohon Kasasi sebagai seorang ayah bertanggung jawab yang besar kepada Allah SWT untuk menjaga aqidah dan akhlaq dari anak tersebut, apabila anak tersebut diatas ikut Termohon Kasasi dimana lingkungannya non muslim (nasrani), maka Pemohon Kasasi khawatir anak tersebut akan berpindah aqidah, karena Pemohon Kasasi pernah

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 387 K/Ag/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui kalau anak tersebut diajak ke Gereja oleh orang tua Termohon Kasasi, dengan alasan cucu harus mengikuti kakeknya, jadi kakeknya ke Gereja cucunya juga ikut ke Gereja, hal tersebut dikatakan di depan Pemohon Kasasi;

3. Bahwa rumah Termohon Kasasi dengan Gereja sangat dekat, bahkan orang tua Termohon Kasasi menjadi pengurus jama'ah gereja tersebut;
4. Bahwa perilaku Termohon Kasasi tidak memberikan contoh atau panutan yang baik bagi anak tersebut, sebagai ibu yang sholehah;
5. Bahwa kenyataannya, anak Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi yang bernama: Amanda Benita Raissa Paramita, umur 5 tahun dekat dengan Pemohon Kasasi, tidak mau ikut Termohon Kasasi/Ibunya, bahkan pada bulan November 2012 sewaktu Termohon Kasasi ke Jakarta mengajak anak untuk diajak ke Boyolali anak tersebut menangis/tidak mau ikut Termohon Kasasi;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

### mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-5;

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya melalui keterangan saksi-saksi bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan nafkah yang tidak cukup. Keduanya sudah pisah tempat tinggal bersama, dan kehidupan rumah tangga keduanya tidak ada harapan rukun lagi;

Bahwa usaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil, karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan berdasarkan adanya pelanggaran taklik talak oleh Tergugat dan Pasal 116 huruf (g) KHI. Maka kehidupan rumah tangga keduanya tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Bahwa tentang hadhanah hak asuh anak antara Penggugat dan Tergugat, yang bernama: Amanda Benita Raissa Paramita, umur 5 tahun, di bawah pengasuhan Penggugat *judex facti*/Pengadilan Tinggi Agama Semarang sudah tepat dan benar;



Bahwa lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **BAGUS UJIONO YANU ADIYANTO bin H. SUKARLAN, S.H.**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **BAGUS UJIONO YANU ADIYANTO bin H. SUKARLAN, S.H.**, tersebut;

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 387 K/Ag/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 29 September 2014 oleh **Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah

Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.**, dan **Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai

Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dra. Hj. SYAMSIDAR, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

**Hakim - Hakim Anggota:**

ttd

**Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.** **Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.**

ttd

**Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.**

**Ketua Majelis,**

ttd

**Panitera Pengganti,**

ttd

**Dra. Hj. SYAMSIDAR, S.H., M.H.**

**Biaya - biaya:**

- |                        |              |
|------------------------|--------------|
| 1. Meterai .....       | Rp 6.000,-   |
| 2. Redaksi .....       | Rp 5.000,-   |
| 3. Administrasi Kasasi | Rp 489.000,- |
| Jumlah                 | Rp 500.000,- |

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

A.n.Panitera  
Panitera Muda Perdata Agama

**Drs. ABD.GHONI, S.H., M.H.**

**N.I.P.19590414 198803 1 005**

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 387 K/Ag/2014